



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 53 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN MALENI KECAMATAN BANAWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Maleni Nomor 03/PP.05.1-BA/72.03.08.1024/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN MALENI KECAMATAN BANAWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maleni  
pada tanggal 11 Februari 2023

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MALENI**



**RIFANDI SEFRİYANTO**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA NOMOR 53 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN MALENI  
KECAMATAN BANAWA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA KELURAHAN MALENI KECAMATAN BANAWA KABUPATEN  
DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SURIYANI	Perempuan	01	RT. 01/RW. 01
2.	YULIANA.R	Perempuan	02	RT. 02/RW. 01
3.	ROZANNA	Perempuan	03	RT. 01/RW. 02
4.	NURJANNAH	Perempuan	04	RT. 01/RW. 02
5.	NURSITA ANDRIANI PALAKANA	Perempuan	05	RT. 02/RW. 02
6.	SRI ANDRIANI	Perempuan	06	RT. 02/RW. 03
7.	HELDA	Perempuan	07	RT. 02/RW. 03

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MALENI**



**RIFANDI SEFRYANTO**